

ASLI

Jakarta, 4 Juli 2019

Hal: **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Nasional Demokrat untuk Pengisian Keanggotaan DPRK Dapil Bireun 2**

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT	
NOMOR	189.05.01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: 5 JULI 2019
TANGGAL	: JUM'AT
JAM	: 10.49 WIB

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **H. Muzakir Manaf**
Jabatan : Ketua Umum Partai Aceh
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan DR. MR. T. Muhammad Hasan, Gampong Blang Cut,
Lueng Bata, Banda Aceh 23119, Telp:0651-28353, email:
dpa_partaiaceh@yahoo.com
NIK : 1108140304640001

Nama : **H. Kamaruddin Abubakar**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Partai Aceh
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan DR. MR. T. Muhammad Hasan, Gampong Blang Cut,
Lueng Bata, Banda Aceh 23119, Telp:0651-28353, email:
dpa_partaiaceh@yahoo.com
NIK : 1171080115670001

Bertindak untuk dan atas nama Partai Aceh, berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Juli 2019, dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Sayuti Abubakar, S.H.MH (NIA: 07.10737)
2. Niko Kreshna Aria Putera, SH.MH (NIA: 012.00675/KAI-WTI/I/2009)
3. Kana Sugiawan, SH (NIA: 15.10536)
4. Boihaqi, SH (NIA: 19.00541)

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa terlampir, memilih domisili hukum pada SAYUTI ABUBAKAR & PARTNERS LAW FIRM ,di Grand Wijaya Centre, Blok H/9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, HP: 08111981780, email: saykarlawfirm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut-----PIHAK TERKAIT ;

Dengan ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor **189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat untuk pengisian keanggotaan legislatif DPRK dari daerah pemilihan Bireun 2 sebagai berikut:

-Bahwa, Pihak Terkait adalah Partai Aceh dengan nomor urut 15 yang merupakan salah satu partai peserta pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2018 *Jo.* Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 *Jo.* Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 01/HM.02-Pu/11/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2018,

- Bahwa, Pihak Terkait mengajukan diri sebagai Pihak Terkait karena obyek permohonan dari Partai Nasional Demokrat untuk pengisian keanggotaan legislatif DPRK kabupaten Bireun dengan nomor register **189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** **mempengaruhi perolehan kursi Pihak Terkait yang telah ditetapkan dengan perolehan suara sah di Daerah pemilihan Bireun 2.**

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa, setelah Pihak Terkait mempelajari secara teliti dan seksama permohonan aquo, ternyata permohonan Pemohon tidak menguraikan tentang daerah mana dan TPS mana saja yang jelas telah terjadi kesalahan penghitungan oleh TPS.
2. Bahwa, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak Jelas sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonannya dikarenakan pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penghitungan perolehan

suara yang dilakukan oleh Termohon, baik mengenai Tempat dan TPS mana saja suara Pemohon dikurangi dan atau tempat atau TPS mana saja terjadi penambahan suara kepada Partai tertentu begitu juga terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya hanya asumsi pemohon belaka dengan tidak menjelaskan secara detail TPS, desa serta kecamatan mana saja terjadi dugaan pelanggaran tersebut, baik terkait waktu, tempat serta pihak secara kongkrit yang melakukan pelanggaran,

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No. 1/2016, Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat penjelasan tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa, oleh karena tidak adanya dalil Pemohon tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, maka layak dan berdasarkan hukum bila permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

Daluarsa

5. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya dan mendaftarkan permohonannya di Mahkamah Konstitusi pada pukul 01.23 WIB tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana bukti yang tercantum dalam permohonannya
6. Bahwa, selanjutnya Pemohon menyerahkan perbaikan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada pukul 22.25 WIB tanggal 31 Mei 2019, namun tertulis pada permohonan perbaikannya jam 10.25 WIB tanggal 31 Mei 2019,
7. Bahwa, berdasarkan PMK No.2 tahun 2018, masa penyerahan perbaikan permohonan adalah 3x24 jam terhitung sejak permohonan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka batas waktu penyerahan perbaikan yang dilakukan oleh Termohon sudah lewat waktu atau daluarsa, maka berdasarkan

hal tersebut maka layak dan berdasarkan hukum apabila perbaikan permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak diterima.

9. Bahwa, pada proses penghitungan dan rekapitulasi suara baik yang dilakukan berjenjang ditingkat Desa, kecamatan dan Kabupaten, Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam terjadi kesalahan penghitungan maupun rekapitulasi suara sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan (PT-1)

10. Bahwa, oleh karena Pemohon tidak mengajukan keberatan sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka permohonan pemohon dapat dinyatakan telah lewat waktu atau daluarsa sehingga layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh hal yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait pada bagian eksepsi mohon dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan.
2. Bahwa, Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh Pihak Terkait dan Pihak Terkait menegaskan bahwa Termohon telah melaksana kewenangannya dengan baik sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dimana seluruh tahapan penghitungan dan rekapitulasi telah dilakukan dengan benar dan disaksikan oleh seluruh saksi partai Politik dan instansi terkait lainnya dan seluruh tahapan selalu dibuatkan berita acara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (PT-2 dan PT-3)
3. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon pada nomor 12 permohonannya yang menyatakan bahwa *ada selisih suara Pemohon karena terjadi pengurangan suara sah Partai Nasdem dan penambahan suara sah Partai Aceh berdasarkan*

Permohonan Pemohon dengan apa yang telah ditetapkan Pemohon, sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara sah Pemohon TPS sebagai berikut:
 - di TPS 1 Gampong Jangka Alue Bie kecamatan Jangka, menurut Pemohon, suara sah Pemohon adalah 2 suara, sedangkan menurut Termohon adalah 1 suara, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena suara sah Pemohon yang benar 1 sebagaimana tertuang dalam form c1, adalah sesuai yang telah ditetapkan oleh Termohon, bukti PT-4 dan PT 4b
 - di TPS 1, desa Alue Buya kecamatan Jangka, menurut Pemohon, suara sah Pemohon adalah 3 suara, sedangkan menurut Termohon adalah 2 suara, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena suara sah Pemohon yang benar adalah sesuai yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu 2, sesuai bukti PT-5a dan PT-5b
 - di TPS 1, desa Alue Bie Pusong kecamatan Jangka, menurut Pemohon, suara sah Pemohon adalah 8 suara, sedangkan menurut Termohon adalah 4 suara, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena suara sah Pemohon yang benar adalah sesuai yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu 4, sesuai bukti PT-6a dan PT-6b
 - di TPS 1, desa Meunasah Timu kecamatan Peusangan, menurut Pemohon, suara sah Pemohon adalah 3 suara, sedangkan menurut Termohon adalah 0 suara, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena suara sah Pemohon yang benar adalah sesuai yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu 0, sesuai bukti PT-6a dan PT-6b
4. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon pada angka 19 dalam permohonannya yang menyatakan ***terjadinya pengurangan suara Pemohon yang dituliskan pada Model DB1 sejumlah 2.426 yang seharusnya 2435 karena Termohon yakni PPK Jangka Dan PPK Peusangan salah dalam memindahkan***

Model C1 DPRK lembar 2 ke Model DAA-1 DPRK lembar 3. Kesalahan tersebut tidak dikoreksi Termohon pada saat melakukan Rekapitulasi Penghitungan suara sah Partai Politikdst. karena berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti yang telah Pihak Terkait tegaskan diatas jelas bahwa perolehan suara Pemohon sudah sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dan tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon dan Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan ketika proses Rekapitulasi dalam segala jenjang

5. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon pada angka 20 dalam permohonannya karena dalil Pemohon tersebut hanyalah rekayasa ataupun khayalan Pemohon saja, konon pula Pemohon tidak dapat mengajukan ataupun menunjukkan bukti sama sekali dan terlebih lagi Pemohon tidak dapat menyebutkan di TPS, desa serta kecamatan mana telah terjadi pengurangan suara sah Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon.
6. Bahwa, Pihak Terkait membantah keras dalil Pemohon pada angka 21 dalam Permohonannya karena Termohon sudah benar dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara sah Pemohon sebagaimana yang telah ditulis/dituangkan dalam DAA1, DA1, DB-1 dan DC1 DPRA.
7. Bahwa, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap penghitungan dan rekapitulasi suara di Tingkat kecamatan sebagaimana dalilkan Pemohon.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang didasarkan pada bukti -bukti yang telah disebutkan diatas, maka jelas terbukti tidak ada pengurangan suara Pemohon oleh Termohon sehingga suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah sudah benar.

2. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara sah oleh Pihak Terkait sebagaimana TPS yang didalilkan Pemohon sebagai berikut:

1. Kecamatan Jangka

- di TPS 2, desa Ulee Ceu, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 19 suara di TPS 2, sedangkan menurut Termohon adalah 29 suara di TPS 2, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 7a dan PT-7b
- di TPS 2, desa Jangka Alue Bie, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 22 suara di TPS 2, sedangkan menurut Termohon adalah 24 suara di TPS 2, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 8a dan PT-8b
- di TPS 1, desa Alue Buya, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 73 suara di TPS 2, sedangkan menurut Termohon adalah 79 suara di TPS 1, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 9a dan PT-9b
- di TPS 3, desa Bugak Krueng Mate, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 20 suara di TPS 2, sedangkan menurut Termohon adalah 31 suara di TPS 3, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 10a dan PT-10b
- di TPS 3, desa Pante Paku, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 22 suara di TPS 2, sedangkan menurut Termohon adalah 24 suara di TPS 2, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar

dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 11a dan PT-11b

- di TPS 2, desa Tanoh Anoe, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 40 suara di TPS 2, sedangkan menurut Termohon adalah 66 suara di TPS 2, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT-12a dan PT-12b
- di TPS 1, desa Bugeng, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 73 suara di TPS 1, sedangkan menurut Termohon adalah 74 suara di TPS 1, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 13a dan PT-13b
- di TPS 2, desa Rusep Ara, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 22 suara di TPS 2, sedangkan menurut Termohon adalah 26 suara di TPS 2, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 14a dan PT-14b
- di TPS 1, desa Pulo Seuna, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 16 suara di TPS 1, sedangkan menurut Termohon adalah 17 suara di TPS 1, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 15a dan PT-15b
- di TPS 1, desa Bada Barat, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 17 suara di TPS 1, sedangkan menurut Termohon adalah 27 suara di TPS 1, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat

mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 16a dan PT-16b

- di TPS 1, desa Barat Lanyan, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 14 suara di TPS 1, sedangkan menurut Termohon adalah 25 suara di TPS 1, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT-17a dan PT-17b
- di TPS 1, desa Pante Sukun, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 22 suara di TPS 1, sedangkan menurut Termohon adalah 95 suara di TPS 1, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 18a dan PT-18b
- di TPS 1, desa Bugak Krueng Mate, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 12 suara di TPS 1, sedangkan menurut Termohon adalah 40 suara di TPS 1, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 19a
- di TPS 2, desa Bugak Krueng Mate, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 23 suara di TPS 2, sedangkan menurut Termohon adalah 53 suara di TPS 2, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 19b
- di TPS 3, desa Bugak Krueng Mate, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 54 suara di TPS 3, sedangkan menurut

Termohon adalah 56 suara di TPS 1, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 19c dan PT-19d

- di TPS 1, desa Linggong, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 72 suara di TPS 1, sedangkan menurut Termohon adalah 119 suara di TPS 1, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 20a
- di TPS 2, desa Linggong, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 40 suara di TPS 2, sedangkan menurut Termohon adalah 120 suara di TPS 2, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 20b dan PT-20c

2. KECAMATAN PEUSANGAN

- di TPS 1, desa Krueng Baro Mesjid, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 35 suara di TPS 1, sedangkan menurut Termohon adalah 36 suara di TPS 1, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT-21a

- di TPS 2, desa Krueng Baro Mesjid, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 65 suara di TPS 2, sedangkan menurut Termohon adalah 70 suara di TPS 2, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 21b dan PT 21c

- di TPS 4, desa Pulo Naleung, menurut Pemohon, suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) 100 suara di TPS 4, sedangkan menurut Termohon adalah 117 suara di TPS 4, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT-22a dan PT-22b

- di TPS 2, desa Pante Lhong, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 8 suara di TPS 2, sedangkan menurut Termohon adalah 29 suara di TPS 2, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 22a dan PT-22b

- di TPS 1, desa Gampong Raya Dagang, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 85 suara di TPS 1, sedangkan menurut Termohon adalah 87 suara di TPS 1, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 23a

- di TPS 2, desa Gampong Raya Dagang, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 0 suara di TPS 2, sedangkan menurut Termohon adalah 54 suara di TPS 2, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 23b dan PT-23c

- di TPS 1, desa Gampong Tanjong Paya, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 62 suara di TPS 1, sedangkan menurut Termohon adalah 64 suara di TPS 1, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 24a dan PT-24b

- di TPS 1, desa Gampong Pante Cut, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 17 suara di TPS 1, sedangkan menurut Termohon adalah 18

suara di TPS 1, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 25a dan PT-25b

- di TPS 1, desa Gampong Krueng Baro Babah Krueng, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 12 suara di TPS 1, sedangkan menurut Termohon adalah 35 suara di TPS 1, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT-26a dan PT-26b

- di TPS 2, desa Gampong Cot Nga, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 23 suara di TPS 2, sedangkan menurut Termohon adalah 93 suara di TPS 2, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 27a dan PT-27b

- di TPS 4, desa Cot Buket, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 26 suara di TPS 4, sedangkan menurut Termohon adalah 42 suara di TPS 4, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 28a dan PT-28b

- di TPS 1, desa Seneubok Raya, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 12 suara di TPS 1, sedangkan menurut Termohon adalah 26 suara di TPS 1, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 29a dan PT-29b

- di TPS 2, desa Blang Asan, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 4 suara di TPS 2, sedangkan menurut Termohon adalah 6 suara di TPS 2, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara

sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 30a dan PT-30b

- di TPS 3, desa Pante Piyeu, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 19 suara di TPS 3, sedangkan menurut Termohon adalah 22 suara di TPS 3, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 31a dan PT-31b

- di TPS 1, desa Cot Girek, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 5 suara di TPS 1, sedangkan menurut Termohon adalah 25 suara di TPS 1, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 32a dan PT-32b

- di TPS 2, desa Gampong Putoh, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 0 suara di TPS 2, sedangkan menurut Termohon adalah 28 suara di TPS 2, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 33a dan PT-33b

- di TPS 1, desa Blang Cut, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 45 suara di TPS 1, sedangkan menurut Termohon adalah 55 suara di TPS 1, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 34a dan PT-34b

- di TPS 2, desa Meunasah Nibong, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 20 suara di TPS 2, sedangkan menurut Termohon adalah 23 suara di TPS 2, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 35a dan PT-35b

- di TPS 1, desa Cot Puuk, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 56 suara di TPS 1, sedangkan menurut Termohon adalah 75 suara di TPS 1, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 36a ,PT-36b dan PT-36c

3. KECAMATAN PEUSANGAN SELATAN

- di TPS 2, desa Darussalam, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 13 suara di TPS 2, sedangkan menurut Termohon adalah 23 suara di TPS 2, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 37a dan PT-37b

- di TPS 2, desa Pulo Harapan, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 53 suara di TPS 2, sedangkan menurut Termohon adalah 71 suara di TPS 2, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 38a dan PT-38b

- di TPS 2, desa Ulee Jalan, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 11 suara di TPS 2, sedangkan menurut Termohon adalah 51 suara di TPS 2, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 39a dan PT-39b

- di TPS 2, desa Pulo Panyang, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 52 suara di TPS 2, sedangkan menurut Termohon adalah 53 suara di TPS 2, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 40a dan PT-40b

- di TPS 1, desa Teupin Reudep, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 8 suara di TPS 1, sedangkan menurut Termohon adalah 18 suara di TPS 1, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena Perolehan suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 41a dan PT-40b

- di TPS 1, desa Darul Aman, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 0 suara di TPS 1, sedangkan menurut Termohon adalah 19 suara di TPS 1, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 42a

- di TPS 3, desa Darul Aman, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 14 suara di TPS 3, sedangkan menurut Termohon adalah 22 suara di TPS 3, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 42b

- di TPS 4, desa Darul Aman, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 4 suara di TPS 4, sedangkan menurut Termohon adalah 37 suara di TPS 4, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 42c dan PT-42d

4. KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG

- di TPS 1, desa Alue Glumpang, menurut Pemohon suara sah Partai Aceh (Pihak Terkait) adalah 15 suara di TPS 1, sedangkan menurut Termohon adalah 65 suara di TPS 1, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh

Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 43a dan PT-43b

- di TPS 1, desa Pante Baro Kumbang menurut Pemohon suara sah Partai Nanggroe Aceh (Pihak Terkait) adalah 32 suara di TPS 1, sedangkan menurut Termohon adalah 33 suara di TPS 1, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena suara sah Pihak Terkait itu sudah benar dan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana bukti PT- 44a dan PT-44b

8. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon pada angka 24 dalam permohonannya yang menyatakan Termohon telah menambahkan perolehan suara Partai Aceh (Pihak Terkait) sejumlah 902 suara karena berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti yang telah Pihak Terkait tegaskan diatas jelas bahwa perolehan suara Partai Aceh sudah sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dan tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan bertambahnya perolehan suara Partai Aceh

9. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon pada angka 25 dalam permohonannya karena dalil Pemohon tersebut hanyalah rekayasa ataupun khayalan Pemohon saja, konon pula Pemohon tidak dapat mengajukan ataupun menunjukkan bukti yang benar dan Pihak Terkait meyakini bahwa patut diduga dokumen yang diajukan oleh Pemohon sebagai barang bukti adalah merupakan bukti yang dibuat-dibuat oleh Pemohon dan bukan dokumen resmi dari Pihak Termohon.

10. Bahwa, Pihak Terkait membantah keras dalil Pemohon pada angka 26 dan 27 dalam Permohonannya karena Termohon sudah benar dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara sah Pihak Terkait secara berjenjang sebagaimana yang telah ditulis/dituangkan dalam Ci, DAA1, DA1 dan DB-1 DPRK.

11. Bahwa, Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan ketika Rapat pleno

di tingkat kecamatan- kecamatan yang didalilkan Pemohon baik mengenai dalil pengurangan suara sah Pemohon maupun adanya penambahan suara sah partai lain sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya.

12. Bahwa, secara aturan yang dijelaskan bagi saksi-saksi partai peserta pemilu yang merasa pencantuman suara dalam form DA1 tidak sesuai dengan perolehan suara sebenarnya dapat mengisi formulir keberatan yang disediakan sebagaimana disebutkan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa, pihak Terkait menduga bahwa Pemohon yang mendasarkan pada khayalan Pemohon saja apa yang Pemohon dalilkan dalam Permohonannya karena jelas bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam penetapan perolehan suara itu telah benar.

14. Bahwa, hasil pemungutan dan penghitungan suara telah direkam dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani oleh seluruh panitia pelaksana/penyelenggara, ditandatangani juga oleh para saksi dari semua Partai sehingga pelaksanaan pemilu di Bireun pada periode ini malah merupakan pemilu paling aman, damai, independen, jujur dan adil dibandingkan dengan pemilu sebelumnya dan tingkat partisipasi pemilih pun tinggi, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut patut dan layak untuk diabaikan karena hanya asumsi subjektif tanpa mampu untuk dibuktikan oleh Pemohon dihadapan mahkamah yang mulia ini dan menurut Pihak Terkait pelaksanaan setiap tahapan Pemilu di Bireun telah dilaksanakan oleh Termohon dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan dan berasaskan mandiri, jujur, adil, bermartabat dan berintegritas.

15. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelas dan terang bahwa seluruh dalil yang didalilkan pemohon dalam Permohonannya adalah hanya mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta dan alasan hukum yang jelas konon pula Pemohon tidak biasa menunjukkan alat bukti sebagaimana dalil yang telah diuraikannya, sehingga layak dan berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon untuk ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

- Menetapkan Perolehan suara yang sah Partai Aceh (pihak terkait) sejumlah 12.266 suara dan suara Partai Nasional Demokrat (pemohon) sejumlah 2.426 suara


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



SAYUTI ABUBAKAR, SH. MH



NIKO KRESHNA AP, SH. MH

KANA SUGIAWAN, SH



BOHAQI, SH